



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA**

*Jl. Lokongbanua Kel. Ondong Kec. Siau Barat, Kode Pos : 95862
Website <https://bkpsdm.sitarokab.go.id> ; Email bkpsdm@sitarokab.go.id*

PENGUMUMAN

Nomor : *01* /PANSEL-CASN/2024

**TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

I. ALOKASI FORMASI KEBUTUHAN

A. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, alokasi formasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjumlah **171** (seratus tujuh puluh satu) formasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Tenaga Kesehatan	166
2.	Tenaga Teknis	5
Jumlah		171

- B. Rincian nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, dan kualifikasi pendidikan tercantum dalam lampiran I pengumuman.
- C. Kualifikasi pendidikan bagi formasi kebutuhan tenaga kesehatan dapat dilihat pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
- D. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengalokasikan kebutuhan khusus yang hanya dapat dilamar pelamar penyandang disabilitas sebesar 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam lampiran I pengumuman.
- E. Deskripsi tugas jabatan dan rentang penghasilan per jabatan tercantum dalam lampiran II pengumuman.

II. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PNS TAHUN 2024

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh peserta seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
16.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
17.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
18.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
19.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
20.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
21.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
22.	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
23.	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
24.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
25.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
26.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
27.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

III. PERSYARATAN PELAMAR

A. PERSYARATAN UMUM

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar/mendaftar.
2. batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut:
 - a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. Dokter pendidik klinis; dan
 - c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor; dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar/mendaftar.
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
5. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
8. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
9. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
10. selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi;
 - b. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.

11. dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, PPPK dapat melamar (didalam atau diluar instansinya) dengan ketentuan **Wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**
12. pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
13. bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
14. tidak mengajukan permohonan mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal sebagai Pegawai Negeri Sipil.
15. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas memiliki ketentuan yaitu pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari:
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

16. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dikecualikan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar.
2. STR sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
3. STR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 wajib diunggah pada SSCASN yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
4. Daftar jenis jabatan tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR terlampir pada lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

IV. PELAMARAN

A. PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses seleksi pengadaan PNS.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK,pada tahun anggaran yang sama.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
4. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TATA CARA PENDAFTARAN PADA SSCASN

Tata cara pendaftaran pada SSCASN adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada SSCASN dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar).
4. Pelamar memilih jenis seleksi, instansi dan jenis formasi jabatan yang diinginkan.
5. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan.
6. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar dan dokumen dapat terbaca.
7. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

C. PENYAMPAIAN DOKUMEN PELAMARAN

1. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar **WAJIB mengunggah hasil scan dokumen persyaratan** yang terdiri dari:
 - a. Asli Surat lamaran ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang telah ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi *e-meterai* sebagaimana format pada lampiran II pengumuman, format PDF;

- b. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi identitas/data pelamar, format jpg/jpeg;
 - c. Asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ditambah dengan **(bagi pelamar tenaga kesehatan)** Asli Surat Tanda Registrasi (STR) *bukan internship* sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran (kecuali jabatan yang tidak mensyaratkan), format PDF (dalam satu file);
 - d. Asli Transkrip nilai, format PDF;
 - e. Sertifikat atau tangkapan layar (*screenshot*) pada PDDIKTI/BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar dan tangkapan layar profil mahasiswa, format PDF;
 - f. Pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah, format jpg/jpeg (Pas photo tidak *full body*, tapi *full face*);
 - g. Asli Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sebagaimana format pada lampiran III pengumuman, format PDF;
2. Dokumen yang diunggah pada SSCASN wajib discan melalui mesin *scanner* agar dokumen yang diunggah jelas dan dapat terbaca.

D. TATA CARA PEMBUBUHAN METERAI

1. Seluruh dokumen yang mensyaratkan penggunaan meterai Wajib menggunakan meterai elektronik/*e-meterai*.
2. *E-meterai* dapat dibeli dan dibubuhkan melalui 5 distributor resmi sebagai berikut:
 - a. PT Peruri Digital Security (PDS) : <https://e-meterai.co.id/>
 - b. PT Mitra Pajakku : <https://pajakku.e-meterai.co.id/>
 - c. PT Finnet Indonesia <https://finnet.e-meterai.co.id/>
 - d. Mitracomm Ekasarana : <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>
 - e. Koperasi Swadharma : <https://swadharmae-meterai.co.id/>
3. Cara lainnya dapat melalui mitra/reseller dari setiap distributor tersebut dan dapat juga dilakukan pada Kantor POS INDONESIA terdekat.

V. SELEKSI, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAN MASA SANGGAH

A. PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PNS Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) tahap:

1. Seleksi Administrasi,
2. Seleksi Kompetensi Dasar,
3. Seleksi Kompetensi Bidang.

B. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.
3. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
4. Dokumen yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan administrasi akan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
5. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui portal SSCASN, media *online*, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
6. Hasil penetapan pelamar yang memenuhi syarat/lulus maupun yang tidak memenuhi syarat/tidak lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan mutlak panitia seleksi.
7. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
8. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan melalui SSCASN.
9. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
10. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
11. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

C. SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. SKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh BKN.
3. SKD meliputi :
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum;
 - c. tes karakteristik pribadi.
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai SKD Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 menyatakan **pelamar pada pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan Nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - b. melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - c. dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi pengadaan Tahun Anggaran 2024;
 - d. dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi pengadaan Tahun Anggaran 2024;
 - e. memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024.
5. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024.
6. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024.

D. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
2. SKB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan yang dilamar.

E. PENGOLAHAN HASIL AKHIR SELEKSI

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
2. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk seleksi pengadaan PNS disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional.

F. PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI DAN MASA SANGGAH

1. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PNS dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir.
2. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PNS akan diumumkan secara terbuka melalui portal SSCASN, media *online*, papan pengumuman dan atau bentuk lain yang memungkinkan.
3. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan.
4. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
5. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
6. Panitia seleksi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
7. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima dan berdasarkan persetujuan Ketua Panitia Seleksi Nasional, panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VI. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum – oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu yang menjanjikan membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah tindak penipuan. Dihimbau kepada peserta dan keluarga maupun pihak lain agar tidak mempercayai dan tidak memberi sesuatu dalam bentuk apapun.

5. Kelalaian peserta seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat mutlak.
7. Peserta seleksi diharapkan selalu mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui:
 - *Website* resmi : <https://bkpsdm.sitarokab.go.id>
 - Halaman Facebook : B K P S D M S i T a R o
8. Informasi lebih lanjut dapat mendatangi langsung (pada jam kerja) di Sekretariat Panitia Seleksi bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan alamat Jl. Lokongbanua Kel. Ondong Kec. Siau Barat, Kode Pos : 95862, atau menghubungi melalui :
 - *Call Center* : 0853-9613-1635 (pada jam kerja)
 - *Email* : bkpsdm@sitarokab.go.id
 - *Helpdesk* : <https://bit.ly/Helpdesk-CPNS2024>

VII. PENUTUP

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui setiap pelamar pada seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024.

Ondong Siau, 19 Agustus 2024

KETUA PANITIA SELEKSI,



Drs. DENNY D. KONDOJ, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196812101990101002

Tembusan :

- Yth.
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 4. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
 5. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
 6. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

I. RINCIAN KEBUTUHAN UMUM

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A. TENAGA KESEHATAN		163	
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS LIA
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	DINAS KESEHATAN - BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
4	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
5	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
6	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS KISIHANG
7	APOTEKER AHLI PERTAMA	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
8	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
9	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PUSKESMAS LIA
10	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PUSKESMAS ONDONG
11	BIDAN AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
12	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PUSKESMAS LIA
13	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS ONDONG
14	BIDAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS SAWANG
15	BIDAN TERAMPIL	4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
16	BIDAN TERAMPIL	3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
17	BIDAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS BIARO
18	BIDAN TERAMPIL	3	PUSKESMAS HIUNG
19	BIDAN TERAMPIL	2	PUSKESMAS LIA
20	BIDAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS BUHIAS
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
32	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
33	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
34	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
35	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
36	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
37	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
38	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
39	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	PUSKESMAS ULU
40	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS BIARO
41	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS HIUNG
42	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS MINANGA
43	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS TAGULANDANG
44	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS TALAWID
45	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS MAKALEHI
46	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS SAWANG
47	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS KISIHANG
48	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PUSKESMAS ONDONG
49	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PUSKESMAS BUHIAS

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
50	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
51	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PUSKESMAS KISIHANG
52	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
53	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
54	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PUSKESMAS ONDONG
55	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PUSKESMAS HIUNG
56	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PUSKESMAS MAKALEHI
57	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PUSKESMAS TALAWID
58	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PUSKESMAS LIA
59	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PUSKESMAS BIARO
60	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS TAGULANDANG
61	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS ULU
62	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS BIARO
63	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS ONDONG
64	FISIOTERAPIS TERAMPIL	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
65	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS LIA
66	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
67	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
68	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
69	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
70	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
71	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PUSKESMAS MINANGA
72	PERAWAT AHLI PERTAMA	5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
73	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PUSKESMAS BIARO
74	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS TAGULANDANG
75	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
76	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PUSKESMAS ONDONG
77	PERAWAT TERAMPIL	6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
78	PERAWAT TERAMPIL	1	PUSKESMAS LIA
79	PERAWAT TERAMPIL	2	PUSKESMAS ONDONG

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
80	PERAWAT TERAMPIL	12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
81	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
82	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
83	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
84	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS ULU
85	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS HIUNG
86	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS TALAWID
87	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS MAKALEHI
88	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS KISIHANG
89	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS ONDONG
90	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS SALILI
91	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
92	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS LIA
93	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS BUHIAS
94	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS BIARO
95	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS SAWANG
96	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS MINANGA
97	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
98	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
99	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
100	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
101	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS TAGULANDANG
102	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PUSKESMAS ONDONG
103	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS LIA
104	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS MINANGA
105	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PUSKESMAS SAWANG
106	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PUSKESMAS ULU
107	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
108	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PUSKESMAS BUHIAS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B. TENAGA TEKNIS			5	
1	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - BIDANG BINA MARGA
2	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 HUKUM	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - BIDANG PENCEGAHAN, PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI	2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA - BIDANG PERINDUSTRIAN

II. RINCIAN KEBUTUHAN KHUSUS BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	DINAS KESEHATAN - BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPANGAN SAWANG
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAGULANDANG
JUMLAH		3	

Ondong Siau, 19 Agustus 2024

KETUA PANITIA SELEKSI,



Drs. DENNY D. KONDOJ, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196812101990101002

LAMPIRAN II PENGUMUMAN
 NOMOR : 01/PANSEL-CASN/2024
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

DESKRIPSI TUGAS JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

NO	NAMA JABATAN	PENGHASILAN MINIMAL	PENGHASILAN MAKSIMAL	DESKRIPSI TUGAS JABATAN
TENAGA KESEHATAN				
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2.785.700	5.765.378	MELAKSANAKAN ANALISA KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN, PERIJINAN, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI BIDANG KESEHATAN
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	2.903.600	10.349.784	MELAKUKAN PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN PERATURAN YANG BERLAKU DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
3	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKSANAKAN PENYIAPAN PEKERJAAN KEFARMASIAN YANG MELIPUTI PENYIAPAN RENCANA KERJA KEFARMASIAN, PENYIAPAN PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI DAN PENYIAPAN PELAYANAN FARMASI KLINIK
4	BIDAN AHLI PERTAMA	2.785.700	5.765.378	MELAKUKAN KEGIATAN KEBIDANAN YANG MELIPUTI PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PENGELOLAAN PELAYANAN KEBIDANAN
5	BIDAN TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKUKAN KEGIATAN KEBIDANAN YANG MELIPUTI PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PENGELOLAAN PELAYANAN KEBIDANAN
6	DOKTER UMUM AHLI PERTAMA	2.903.600	13.349.784	MELAKSANAKAN KEGIATAN DALAM PENANGANAN GEJALA DAN PEMERIKSAAN PENYAKIT PASIEN SECARA MENYELURUH SERTA MENDIAGNOSIS KONDISI MEDIS PASIEN
7	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	2.903.600	12.349.784	MELAKSANAKAN KEGIATAN DALAM MENDIAGNOSIS, MENCEGAH DAN MENGOBATI MASALAH KESEHATAN GIGI DAN MULUT PASIEN
8	DOKTER SPESIALIS ANAK	2.903.600	29.349.784	MELAKSANAKAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENYAKIT PADA BAYI, ANAK DAN REMAJA, SERTA MELAKUKAN PENGobatan PADA ANAK YANG SAKIT
9	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	2.903.600	29.349.784	MENENTUKAN JENIS ANESTESI YANG AKAN DIGUNAKAN, MEMBERIKAN ANESTESI KEPADA PASIEN, DAN MENGAWASI KONDISI PASIEN SELAMA OPERASI SERTA MENGATUR TINGKAT KEDALAMAN ANESTESI DENGAN TEPAT, SERTA MENGONTROL JALANNYA OPERASI AGAR SESUAI DENGAN RENCANA.
10	DOKTER SPESIALIS BEDAH	2.903.600	29.349.784	MELAKUKAN PENANGANAN PASIEN YANG MEMBUTUKHAKAN TINDAKAN OPERASI, MENANGANI PENYAKIT, CEDERA, ATAU KONDISI LAIN YANG MEMERLUKAN PEMBEDAHAN ATAU PROSEDUR OPERATIF
11	DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	2.903.600	29.349.784	MENILAI, MENDIAGNOSIS, DAN MENANGANI KONDISI YANG MENGGANGGU FUNGSI OTAK, SUMSUM TULANG BELAKANG, DAN SEMUA SARAF YANG MEMANJANG DARI SUMSUM TULANG BELAKANG.

NO	NAMA JABATAN	PENGHASILAN MINIMAL	PENGHASILAN MAKSIMAL	DESKRIPSI TUGAS JABATAN
12	DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	2.903.600	29.349.784	MENDIAGNOSIS DAN MENANGANI MASALAH PENYAKIT YANG BERKAITAN DENGAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH ATAU KARDIOVASKULAR
13	DOKTER SPESIALIS MATA	2.903.600	29.349.784	MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONDISI MATA PASIEN, MENDIAGNOSIS KONDISI MEDIS MELALUI HASIL TES ANALISIS PEMERIKSAAN MATA DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PERAWATAN KESEHATAN MATA.
14	DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2.903.600	29.349.784	MELAKUKAN BERBAGAI TINDAKAN MEDIS DALAM PERSALINAN DAN PENANGANAN UNTUK MENGATASI BERBAGAI GANGGUAN YANG TERJADI PADA SISTEM REPRODUKSI WANITA
15	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	2.903.600	29.349.784	BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBANTU MENEGAKKAN DIAGNOSIS YANG PALING AKURAT AGAR PASIEN BISA MENDAPATKAN PERAWATAN YANG TEPAT
16	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2.903.600	29.349.784	MENDIAGNOSIS DAN MENANGANI BERBAGAI KELAINAN ATAU PENYAKIT ORGAN DALAM PADA ORANG DEWASA DAN LANSIA
17	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	2.903.600	29.349.784	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DIBIDANG RADIOLOGI DALAM UPAYA MENUNJANG PEMERIKSAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN AKIBAT DARI SUATU PENYAKIT
18	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	2.903.600	29.349.784	MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT MASALAH PADA FISIK, MULAI DARI CEDERA TULANG BELAKANG HINGGA KESELEO PERGELANGAN KAKI.
19	DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	2.903.600	29.349.784	MENGOBATI PENYAKIT YANG BERKAITAN DENGAN TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROKAN
20	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	2.785.700	5.765.378	MELAKSANAKAN PENGKAJIAN DATA DAN INFORMASI TENTANG DISTRIBUSI STATUS KESEHATAN MASYARAKAT DAN KONDISI YANG MEMPENGARUHINYA
21	FISIOTERAPIS TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG MENGALAMI GANGGUAN FISIK DAN ATAU MENTAL DENGAN MEMULIHKAN GERAK DAN FUNGSI TUBUH GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN INDIVIDU MELALUI PENANGANAN SECARA MANUAL, PENINGKATAN GERAK, PERALATAN, PELATIHAN FUNGSI DAN KOMUNIKASI
22	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	2.785.700	6.005.378	MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN GIZI PASIEN RAWAT JALAN DAN PASIEN RAWAT INAP DENGAN MEMBERIKAN PENYULUHAN, KONSULTASI GIZI DAN PELAYANAN MAKANAN DIET SESUAI DENGAN DIAGNOSE GIZI PASIEN, AGAR DAPAT MENCAPAI STATUS GIZI YANG BAIK SESUAI DENGAN STANDAR ASUHAN GIZI
23	NUTRISIONIS TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN GIZI PASIEN RAWAT JALAN DAN PASIEN RAWAT INAP DENGAN MEMBERIKAN PENYULUHAN, KONSULTASI GIZI DAN PELAYANAN MAKANAN DIET SESUAI DENGAN DIAGNOSE GIZI PASIEN, AGAR DAPAT MENCAPAI STATUS GIZI YANG BAIK SESUAI DENGAN STANDAR ASUHAN GIZI

NO	NAMA JABATAN	PENGHASILAN MINIMAL	PENGHASILAN MAKSIMAL	DESKRIPSI TUGAS JABATAN
24	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2.785.700	6.005.378	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPENATAAN YANG MELIPUTI ASUHAN KEPENATAAN ANESTESI PELIMPAHAN WEWENANG SECARA MANDAT DARI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN PENGEMBANGAN PROFESI
25	PERAWAT AHLI PERTAMA	2.903.600	5.836.278	MELAKUKAN PENGKAJIAN KEPERAWATAN, ANALISA, MENDIAGNOSA, MELAKUKAN TINDAKAN KEPERAWATAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN.
26	PERAWAT TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKUKAN ASUHAN KEPERAWATAN UMUM, TINDAKAN MEDIS DASAR DAN SPESIAISTIK, SERTA PELAYANAN DISASTATER PLAN SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
27	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKUKAN SISTEM KLASIFIKASI KLINIS DAN PENGELOMPOKAN KODE PENYAKIT YANG BERKAITAN DENGAN KESEHATAN DAN TINDAKAN MEDIS YANG SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	2.785.700	5.765.378	MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KONSEP ATAU METODE OPERASIONAL DI BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN
29	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KONSEP ATAU METODE OPERASIONAL DI BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN
30	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	2.785.700	6.005.378	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN RADIOLOGI PADA SARANA KESEHATAN
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN RADIOLOGI PADA SARANA KESEHATAN
32	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK
33	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2.785.700	5.765.378	MENGOLAH DAN MENGANALISIS DATA, MENYUSUN DRAF LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI WILAYAH, DRAF MATERI PENYULUHAN, DRAF KONSEP PEDOMAN, MELAKSANAKAN ADVIKASI SESUAI DENGAN PETUNJUK KERJA DAN ARAHAN PIMPINAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN PERILAKU MASYARAKAT YANG MENDUKUNG KESEHATAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
34	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN
35	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	2.485.900	5.013.606	MEMBERIKAN ASUHAN PELAYANAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT KEPADA PASIEN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN, PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN KESEHATAN SERTA PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEMANDIRIAN DI BIDANG KEPERAWATAN LEBIH KHUSUS KESEHATAN GIGI DAN MULUT SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

NO	NAMA JABATAN	PENGHASILAN MINIMAL	PENGHASILAN MAKSIMAL	DESKRIPSI TUGAS JABATAN
TENAGA TEKNIS				
1	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	2.785.700	5.790.378	MELAKSANAKAN KAJIAN DAN ANALISA KEBIJAKAN DIBIDANG BINA MARGA KHUSUSNYA MENYANGKUT JALAN DAN JEMBATAN TERMASUK PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT TERHADAP AKIBAT BENCANA ALAM SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU DALAM RANGKA MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS POKOK PADA DINAS TERKAIT
2	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.785.700	5.790.378	MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PENGUBAHAN PERILAKU MELALUI PENYAMPAIAN INFORMASI, KOMUNIKASI, MOTIVASI DAN EDUKASI YANG DILAKUKAN SECARA TERARAH, TERPADU DAN BERKELANJUTAN DALAM BENTUK LAYANAN YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN PEREMPUAN DAN ANAK TERMASUK KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN
3	PENGAWAS INDUSTRI	2.785.700	5.790.378	MELAKSANAKAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGOPERASIAN LAYANAN TEKNIS SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU DALAM RANGKA MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS POKOK

Ondong Siau, 19 Agustus 2024

KETUA PANITIA SELEKSI,



Drs. DENNY D. KONDOJ, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196812101990101002

.....2024

KEPADA

PERIHAL : PERMOHONAN KERJA

YTH. Pj. BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO

DI

ONDONG SIAU.

DENGAN HORMAT, SEHUBUNGAN DENGAN PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI NOMOR 01/PANSEL-CASN/2024 TANGGAL 19 AGUSTUS 2024 TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN :
NAMA LENGKAP :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
AGAMA :
PENDIDIKAN TERAKHIR/
JURUSAN :
JABATAN YANG DILAMAR *) :
UNIT KERJA YANG DILAMAR :
ALAMAT EMAIL :
NO TELP/HP :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KIRANYA SAYA DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN TERLAMPIR DOKUMEN SEBAGAI BERIKUT :

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL) ATAU SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

2. IJAZAH SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN.
3. TRANSKRIP NILAI.
4. PASFOTO TERBARU BERLATAR BELAKANG WARNA MERAH BERPAKAIAN RAPIH DAN SOPAN (PAKAIAN BERKERAH).
5. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) DATA AKREDITASI SAAT KELULUSAN DAN PROFIL MAHASISWA PADA PDDIKTI/BAN-PT.
6. SURAT PERNYATAAN.

ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA SAMPAIKAN ADALAH BENAR, APABILA DI KEMUDIAN HARI DI TEMUKAN DATA DAN DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA UNTUK MEMBATALKAN KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024 DAN DIPROSES HUKUM SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERTIMBANGKAN, ATASNYA DI UCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMohon,

E-Materai

Tanda tangan

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nomor Induk Kependudukan :
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan bersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

<i>E-Materai</i>

 Tanda tangan

.....